

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2007-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. PENGANTAR**

1. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bangsa Indonesia telah berhasil mengisi kemerdekaannya melalui pembangunan selama rentang waktu lebih 60 tahun. Berbagai tantangan, rintangan, ujian dan masalah multi dimensi dalam berbagai skala telah dilalui. Bangsa Indonesia telah berhasil memelihara keberadaan dan jatidirinya dalam, gejolak perubahan global, nasional, regional dan lokal yang berlangsung secara terduga maupun acak. Salah satu indikasi keberhasilan dimaksud adalah bangsa Indonesia masih eksis dan tetap berdinamika secara berkelanjutan.
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia tidak pernah bebas dari proses dinamika perubahan nasional, sekalipun demikian secara provincial, provinsi ini berdinamika secara kontekstual menurut kemampuannya.
3. Kaidah perubahan menyatakan bahwa tiada yang tetap pada semua perubahan kecuali dirinya-perubahan itu- sendiri, karena itu setiap sistem sebagai organisme berkementakan tetap eksis dalam perubahan apabila memiliki mekanisme perubahan internal. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satu "organisme", selalu berkehayatan dan berdinamika dalam perubahan mengikuti kaidah dan realita perubahan.
4. Bentuk bentuk respons reaktif-proaktif yang dilakukan oleh Peme-rintah Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal adalah merumuskan kembali dengan cara mengaktualkan dan merelevansikan pandangan filosofis berjangkauan jauh ke depan atau visi pembangunan- yang bersubstansi cita-cita,

ekspektasi dan tujuan yang perlu dicapai sebagai-mana amanat Pembukaan UUD 1945. Selain itu perlu diredisain misi dan strategi pembangunan jangka panjang bertaat azas dengan referensi nasional yaitu Visi dan Misi RPJPN menurut amanat TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

5. Pemerintah perlu memperdayagunakan secara optimal semua po-tensi perubahan internal Nusa Tenggara Timur dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interelasi, interaksi - networking - wilayah dalam skala nasional dan global, sehingga tercipta pembesaran kementakan dan kesempatan mencapai jabaran-jabaran visi dan misi dalam target program pembangunan skala menengah-RPJPD- dan pendek-RKTD. Untuk itu perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, (RPJPD) sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Pemerintah, masyarakat dan seluruh *stake holder* pembangunan di Nusa Tenggara Timur berkesadaran dan berpengharapan atas dasar semangat pelaksanaan tugas kemanusiaan melalui pembangunan untuk menghasilkan suatu RPJPD yang pada gilirannya akan memproduksi perubahan progresif bermakna. yang tidak bersifat devolutif, regresif dan involutif.

## **1.2. PENGERTIAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan substansi jabaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan RPJP Nasional. Jabaran dimaksud mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan dalam rentang 2007-2026.

## **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 2007-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah,

masyarakat dan *stake holder* dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan arahan dan acuan tersebut diharapkan proses pembangunan daerah berlangsung secara sinergis.

#### **1.4. LANDASAN**

Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional RPJPD Nusa Tenggara Timur 2007-2026. Seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan nasional dan daerah Nusa Tenggara Timur di tetapkan sebagai Landasan operasional RPJPD yaitu :

1. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Wawasan Nusantara
8. Ketahanan Nasional

#### **1.5. TATA URUT**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007-2026 bertata urut sebagai berikut:

- |          |  |
|----------|--|
| Bab I :  | Pendahuluan  |
| Bab II : | Kondisi Umum   |
| Bab III: | Visi dan Misi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2007-2026       |
| Bab IV:  | Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2007-2026 |
| Bab V :  | Penutup  |